



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf d dihapus dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2.a) dan ayat (2.b), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dihitung Berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
- (2) Besarnya Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung Berdasarkan indeks Variabel/Faktor antara lain :
 - a. Zona menara :
 1. Zona I : 2
 2. Zona II : 1,25
 3. Zona III : 0,5
 4. Zona IV : 0,25
 - b. dihapus.
 - c. Jenis Menara :
 1. SST 4 Kaki : 2
 2. SST 3 Kaki : 1,25
 3. Pole Greenfield : 0,5
 4. Pole Rooftop : 0,25
 - d. dihapus.
- (2.a) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2.b) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar **Rp. 2.145.000,-** (*dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*) per menara per tahun yang dihitung Berdasarkan biaya operasional pengawasan dan pengendalian per tahun per menara dengan komponen biaya yang meliputi :
 1. biaya transportasi.
 2. biaya uang harian; dan
 3. biaya alat tulis kantor.
- (4) Besarnya Tarif Retribusi dan Klasifikasi Indeks Variabel/Faktor

- (5) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (6) Pemetaan Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Agustus 2017

WALIKOTA PEKANBARU, ✓ Pth. Seida


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


AZWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 4

**NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :
NOMOR URUT PERDA (1.39.B/2017).**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 16
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Perubahan kebijakan Pemerintah terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan :

- a. putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2016;
- b. surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan MK;
- c. surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 perihal perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berikut lampirannya; dan
- d. surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 09 September 2016 tentang Pedoman penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Maka perlu merubah ketentuan Pasal-Pasal dan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2012.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2017

Peta


- 1. Peta Zona Menara**
- 2. Peta Radius Jarak Tempuh Menara**

Keterangan :

-  ZONA I
-  ZONA II
-  ZONA III
-  ZONA IV



 **WALIKOTA PEKANBARU,**


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


AZWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 4

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.39.B/2017).



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2017

KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL PENGAWASAN, PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Komponen	Jumlah Petugas	Standard Biaya	Satuan	Jumlah (Rp)
Transportasi	1 Tim	600.000	132 hari	79.200.000
Uang Harian	3 Org	500.000	132 hari	198.000.000
ATK	1 Tahun	6.000.000	hari	6.000.000
Total Biaya Operasional Per Tahun				283.200.000
Biaya Rata-Rata Per Menara Per Tahun				2.145.454
Pembulatan				2.145.000

Keterangan :

- Jumlah menara sebanyak 132 menara.
- Jumlah kunjungan ke menara per tahun : 132×2 kali = 264 kunjungan
- Dalam sehari dilakukan sebanyak 2 Kunjungan, dengan demikian untuk melakukan 264 kunjungan dibutuhkan waktu 132 hari kerja


WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


AZWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 4

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.39.B/2017).

